

## PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP EKONOMI ISLAM DI KECAMATAN SOMBA OPU DAN KECAMATAN PATTALLASSANG KABUPATEN GOWA

Nasrul<sup>1</sup>, Rahman Ambo Masse<sup>2</sup>, Sirajuddin<sup>3</sup>

[nasrulaku19@gmail.com](mailto:nasrulaku19@gmail.com)<sup>1</sup>, [rahman\\_ambo@yahoo.co.id](mailto:rahman_ambo@yahoo.co.id)<sup>2</sup>, [sirajuddinroy@gmail.com](mailto:sirajuddinroy@gmail.com)<sup>3</sup>

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

### ABSTRAK

Ekonomi Islam dalam proses perkembangannya berusaha untuk menggeser eksistensi dari ekonomi konvensional secara prinsip dan penerapan, sebagai masyarakat mayoritas muslim penerimaan terhadap prinsip dan penerapan ekonomi Islam dalam berbagai sektor usaha sangat bertumpuh pada bagaimana pemahaman masyarakat terhadap prinsip dan penerapan terhadap ekonomi Islam. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat terhadap ekonomi Islam di Kecamatan Somba Opu dan Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian fenomenologi. Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber utama. Adapun data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan pemahaman masyarakat terhadap ekonomi Islam dalam beberapa sektor seperti lembaga keuangan dan usaha usaha rill yang memakai prinsip ekonomi Islam masih minim yaitu masyarakat hanya sekedar tahu adanya usaha terkait namun secara penerapan belum mampu membedakan dengan usaha yang konvensional, Sedangkan dalam sektor ZISWAF (Zakat Infaq, sedekah dan Waqaf) yaitu masyarakat familiar dengan istilah-istilah tersebut namun belum mampu menjelaskan penerapannya.

**Kata kunci:** Pemahaman, Masyarakat, Ekonomi Islam.

### PENDAHULUAN

Kehidupan manusia, untuk memenuhi kebutuhannya, dihadapi pilihan tentang bagaimana mereka berusaha. Salah satu aktivitas perekonomian yang pasti dilakukan ialah produksi, distribusi, konsumsi, baik barang maupun jasa. Sebagai agama yang sempurna, Islam juga sudah mengatur bidang ekonomi. Jika perekonomian suatu negara sudah menerapkan prinsip yang sesuai dengan Al-Qur'an yang ditetapkan.

Indonesia sangat mengutamakan pertumbuhan ekonomi Islam sebagai salah satu negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Ekonomi Islam semakin mampu bersaing dengan ekonomi konvensional (Alam, 2016). Ekonomi Islam mulai diperkenalkan kepada masyarakat pada tahun 1991 ketika Bank Muamalat Indonesia berdiri, yang kemudian diikuti oleh lembaga-lembaga keuangan lainnya (Kurniawan, 2020). Perekonomian Islam telah mengalami kemajuan yang luar biasa selama tiga puluh tahun terakhir, baik dalam pendidikan tinggi maupun dalam kehidupan sehari-hari. Ekonomi Islam telah dipelajari diberbagai Universitas negara-negara Muslim dan Barat, seperti, Amerika Serikat, Inggris, dan Australia (Irham & Rahma, 2019).

Perkembangan pembelajaran dan penerapan ekonomi Islam telah mengalami kemajuan yang pesat. Saat ini, pembelajaran tentang ekonomi Islam telah diajarkan di berbagai perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta (Muayyad et al., 2021). Perkembangan bentuk-bentuk ekonomi Islam di Indonesia belum sepesat di negara-negara lain. Secara umum, perkembangan ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu perkembangan industri keuangan syariah dan perkembangan ekonomi syariah non keuangan. Industri keuangan syariah cenderung lebih mudah diamati dan diukur perkembangannya melalui data-data keuangan yang tersedia, sedangkan sektor non-

keuangan memerlukan penelitian yang lebih mendalam untuk memahaminya secara lebih jelas (Alam, 2016). Ekonomi Islam merupakan pangsa besar yang mencakup berbagai industry, Indonesia saat ini mulai muncul kesadaran masyarakat Muslim untuk ber-Islam secara kaffah yang kemudian muncul istilah halal lifestyle, Hal ini dibuktikan dengan semakin ramainya kegiatan Muslim, mulai dari produk makanan maupun minuman halal, kajian yang bertebaran di berbagai tempat tidak hanya masjid, fashion Muslim yang semakin diminati sehingga banyak Muslimah yang mengenakan hijab serta keuangan syariah yang diminati bagi kaum Muslim untuk menghindari unsur riba yang sangat dilarang dalam ajaran Islam (Syahputra et al., 2021). Salah satu langkah penting untuk menerapkan prinsip ekonomi Islam di Indonesia, khususnya dalam bidang perbankan, adalah dengan dikeluarkannya fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 yang mengatur tentang bunga (interest/fa'idah) (Anisah, 2017).

Tingkat inklusi keuangan di Sulawesi Selatan (Sulsel) melebihi rata rata nasional, tetapi pencapaian tersebut tidak diimbangi dengan literasi keuangan yang masih lemah. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional VI Salampua, tingkat literasi keuangan di Sulsel baru mencapai 32,46 persen, yang masih di bawah rata-rata nasional. Untuk memacu peningkatan literasi keuangan, diperlukan upaya khusus. Data OJK juga menunjukkan bahwa literasi keuangan di perkotaan mencapai 38,54 persen, sementara di pedesaan hanya 26,32 persen, yang masih di bawah target nasional sebesar 35 persen (Yunus & Rini, 2021). Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, dengan jumlah penduduk sebanyak 785.836 jiwa (Badan Pusat Statistik, 2020), memiliki potensi besar untuk mengembangkan industri keuangan syariah, terutama mengingat mayoritas masyarakatnya adalah Muslim (Akib & Nur, 2023). Kabupaten Gowa yang memiliki masyarakat mayoritas muslim. Kondisi geografis Kabupaten Gowa yang strategis sebagai daerah penyangga untuk salah satu kota terbesar di Indonesia yakni kota Makassar, memungkinkan akses terhadap berbagai perkembangan perekonomian termasuk perkembangan ekonomi Islam dengan berbagai pengaplikasiannya. Masyarakat kabupaten memiliki religiusitas dalam menjalankan syariat Islam cukup baik, namun dalam hal muamalah khususnya yang menyangkut perekonomian masih minim dapat dilihat dari prospek penghimpunan zakat di kabupaten gowa yang masih sangat minim serta perkembangan ekonomi Islam yang lainnya. Mengacu pada gambaran sebelumnya kemudian membuat penulis tertarik melakukan penelitian. **“Pemahaman Masyarakat Terhadap Ekonomi Islam di Kecamatan Somba Opu dan Kecamatan Patallasang Kabupaten Gowa”**.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan Metode penelitian metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian fenomenologi. Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber utama. Adapun data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau data yang dikumpulkan melalui pihak pertama dengan cara wawancara langsung kepada informan. Dan Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Data ini biasanya diperoleh dari organisasi atau perorangan dan berupa sumber pustaka yang mendukung penelitian ilmiah. Bentuk data sekunder meliputi majalah, surat kabar, buku referensi, jurnal, artikel, dan website

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang mempelajari segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh falah (kedamaian dan kesejahteraan dunia dan akherat). Perilaku manusia disini berkaitan dengan landasan- landasan syariat sebagai rujukan berperilaku dan kecenderungan-kecenderungan dari fitrah manusia. Dalam ekonomi Islam kedua hal tersebut berinteraksi dalam porsinya masing-masing hingga terbentuklah sebuah mekanisme ekonomi yang khas dengan dasar dasar nilai ilaiyah (Irianto, 2013). Laporan Bank Indonesia (BI) pada Maret 2020 menunjukkan bahwa indeks literasi ekonomi syariah di Indonesia mencapai 16%. Angka ini masih jauh di bawah indeks ideal literasi yang diharapkan sebesar 75%. Ini mengindikasikan bahwa pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang ekonomi syariah masih perlu ditingkatkan secara signifikan (Soediro, 2021).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat di kecamatan somba opu dan kecamatan pattallassang kabupaten gowa, pemahaman awal dari masyarakat terkait ekonomi islam ataupun top mind masyarakat tentang ekonomi islam hanyalah sebatas transaksi berlandaskan hukum-hukum islam yang tidak ada riba di dalamnya seperti halnya yang dipaparkan Oleh Naim Idrus yang bertempat tinggal di kecamatan somba opu: “ekonomi islam adalah transaksi dalam perniagaan yang berlandaskan hukum islam yang tidak ada ribanya yakni penambahan dalam jumlah transaksi seperti dalam pinjam meminjam” (Naim Idrus,2024). Argumen tersebut selaras dengan yang dikatakan oleh Khatibul Umam saat menjawab pertanyaan yang sama dari penulis yakni: “Sepemahaman saya ekonomi islam adalah transaksi ekonomi yang tidak ada riba didalamnya yakni tidak ada yang saling dirugikan, berbeda dengan ekonomi pada umumnya yang contohnya saat meminjam uang di bank yang diberikan bunga yang sangat banyak” (Khatibul Umam 2024) Dari pendapat diatas dapat dilihat pemahaman masyarakat terkait ekonomi islam memang masih sangat minim yakni hanya sebatas implementasi ekonomi yang di dasari hukum islam dan penjelasan yang minim tentang riba. Sistem ekonomi syariah atau sistem ekonomi Islam merujuk pada prinsip-prinsip syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Sistem ini diyakini memiliki kekuatan untuk memakmurkan dan mensejahterakan seluruh masyarakat, baik yang memeluk agama Islam maupun non-Muslim (Udin, 2023).

Kondisi seseorang yang tidak mengetahui atau memahami prinsip ekonomi dan keuangan syariah, serta memiliki pengetahuan atau kemampuan kurang dari 40% dari setiap aspek penyusun literasi (Bank Indonesia, 2020). Selaras dengan riset yang dilakukan Bank Indonesia, penulis juga mendapati beberapa narasumber yang tidak mengetahui bagaimana itu perbedaan konsep ekonomi islam dan ekonomi konvensional seperti yang dikatakan masyarakat asal Kecamatan Pattallassang bernama Aan Anugrah yakni: “Ekonomi islam adalah ekonomi yang memiliki prinsip syariahseperti dalam masalah keuangan tetapi saya tidk dapat membedakan penerapan prinsipnya dengan ekonomi yang umumnya”(Aan Anugrah,2024). Hal yang sama juga dikatakan oleh Wahda Amalia Utami yang bertempat tinggal dikecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa tentang apa itu ekonomi Islam: “Ekonomi Islam berlandaskan pada dalil-dalil hukum islam,tetapi secara penerapan saya tidak paham perbedaannya dengan ekonomi yang dipakai pada umumnya di indonesia”(Wahda Amalia Utami, 2024) Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan melihat top mind masyarakat terkait ekonomi Islam memang masih sangat minim dapat diketahui dengan argumen dari responden yang belum mampu menjelaskan secara komprehensif dan minimnya istilah-istilah ekonomi Islam yang dipahami oleh masyarakat di Kecamatan Somba opu dan Kecamatan

Pattalassang Kabupaten Gowa.

### **Lembaga Keuangan Syariah**

Survei OJK tahun 2016 memberikan informasi mendalam mengenai literasi keuangan masyarakat di seluruh Indonesia. Dengan mencakup berbagai aspek seperti gender, strata wilayah, umur, pengeluaran, pekerjaan, dan tingkat pendidikan, survei ini mengidentifikasi kebutuhan dan kesenjangan dalam literasi keuangan. OJK memiliki tanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan serta melindungi konsumen. Dalam konteks ini, perlindungan masyarakat melibatkan upaya preventif melalui literasi dan edukasi keuangan. Untuk itu, OJK perlu merancang strategi khusus yang mencakup *capacity building*, yaitu peningkatan kemampuan dan pengetahuan masyarakat dalam memahami dan menggunakan layanan keuangan. (Otoritas Jasa Keuangan, 2017). Survei literasi keuangan dan inklusi keuangan Otoritas Jasa Keuangan dilakukan pada tahun 2016 dengan pemilihan lokasi di Sulawesi Selatan yaitu Kota Makassar, yang merupakan pusat kota di Sulawesi Selatan yang dengan akses terhadap perbankan syariah lebih memadai dibandingkan dengan daerah lainnya yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Sehingga, perlu adanya data terbaru selama empat tahun terakhir mengenai tingkat pemahaman masyarakat tentang literasi keuangan dan tingkat inklusi keuangan pada sektor perbankan syariah.

Salah satu Kabupaten di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Kabupaten Sidenreng Rappang yang mayoritas penduduk beragama Islam dengan tingkat religiusitas yang tinggi dengan luas wilayah menengah dari semua Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, namun akses terhadap Perbankan Syariah masih tergolong rendah karena hanya terdapat satu Perbankan Syariah yaitu Bank BNI Syariah dan Perbankan lainnya merupakan Perbankan Konvensional. Beberapa perbankan konvensional yang merupakan induk perusahaan menyediakan layanan bank syariah di setiap kantor cabang yang ada di pusat kota Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu Bank BRI, Bank Mandiri, Bank Bukopin, dan Bank Sulselbar (Yunus & Rini, 2021).

### **Sektor Rill**

Kesadaran Masyarakat Indonesia terhadap produk halal terus meningkat dari masake masa, terbukti dari data naiknya permintaan sertifikasi halal sebesar 10.643 pelaku usaha di tahun 2022, dibandingkan tahun 2021 hanya berkisar 8.333 pelaku usaha yang bersertifikasi halal. Wacana Indonesia untuk menjadi industri halal global mulai mencuat diperbincangkan setelah ekonomi syariah menjadi *tranding topic* dunia. Pemerintah pusat mulai memberikan perhatian yang serius terkait persoalan tersebut dengan menetapkan regulasi kebijakan, posisi maupun peran masing-masing bagi pemerintah provinsi untuk menyukseskan wacana industri halal. Kehadiran pemerintah dalam mewujudkan industri dan produk halal tidak hanya dilihat sebagai trend gaya hidup baru masyarakat, namun harus mampu menjadi estafet pendorong dalam menciptakan industri produk halal berdaya saing global.

Dari pernyataan-pernyataan yang di kemukakan oleh informan di Kecamatan Somba Opu dan Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa, tingkat pemahaman masyarakat mayoritas berada pada tingkatan tahu (Know). Hal tersebut di simpulkan oleh peneliti berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan beberapa masyarakat Kecamatan Somba Opu dan Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa yang sudah mengetahui keberadaan usaha-usaha halal 19 orang belum mampu menjelaskan bagaimana dasar hukum dan pengelolaan usaha-usaha tersebut. Adapun 1 masyarakat mampu memahami dan telah mengaplikasikan prinsip ekonomi Islam dalam bentuk sertifikasi halal pada usaha yang dijalankan. Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, Masyarakat mengetahui pentingnya produk halal dari berbagai usaha yang ada karena

membuat Masyarakat merasa aman untuk mengonsumsi produk tersebut. Adapun masyarakat sudah banyak mendapati informasi halal produk di media sosial sehingga produk halal familiar ditelinga masyarakat.

### **Sektor ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf)**

Zakat adalah salah satu dari kesekian ajaran sosial Islam yang berorientasi pada kemaslahatan kemanusiaan. Peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan adalah peran yang tidak bisa dipungkiri keberadaannya, baik dalam kehidupan muslim atau kehidupan lainnya. Khalayak umum hanya mengetahui bahwasanya tujuan zakat yang utama adalah mengentaskan kemiskinan dan juga membantu para fakir miskin. Untuk mewujudkan peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan, maka pengelolaan zakat yang profesional menjadi syarat utama (Hasanah et al., 2021). Badan Amil Zakat Kabupaten Gowa telah menyalurkan dana zakat pada suatu program yang kemudian dikembangkan yaitu program pemberdayaan ekonomi. Program ini merupakan program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penyaluran dana zakat yang berupa konsumtif dan produktif. Penyaluran yang bersifat konsumtif kreatif yang merupakan bantuan pendidikan. Sedangkan yang bersifat produktif disalurkan dalam bentuk modal usaha dengan sistem pinjaman tanpa bunga atau sering disebut dengan qodorullah hasan. Dengan bantuan modal usaha yang diberikan oleh Badan Amil Zakat Kabupaten Gowa, diharapkan mustahiq bisa mengembangkan serta meningkatkan pendapatan mereka.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia infaq berarti pemberian (sumbangan) harta dan sebagainya (selain zakat wajib) untuk kebaikan. Menurut syara infaq berarti mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan agama Islam. Setiap kali seorang muslim menerima rezeki dari Allah maka ia dapat menginfaqkan sebagian hartanya. Infaq berbeda dengan zakat, infaq tidak mengenal nisab dan jumlah harta yang ditentukan secara hukum. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah infaq adalah pendermaan atau pemberian rezeki/karunia atau penafkahan sesuatu kepada pihak lain, berdasarkan rasa ikhlas dengan tujuan untuk mendapatkan rida Allah (Retnosari, 2020). Sedekah menurut terminology syariat, pengertian sedekah sama dengan pengertian infaq, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Sedekah diartikan sebagai sebuah pemberian seseorang secara ikhlas kepada orang yang berhak menerima yang diiringi juga oleh pahala dari Allah (Wawantoro, 2019).

Wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah dan pengorbanan dimana wakif memberikan sebagian hartanya kepada orang yang membutuhkan dan bermanfaat bagi orang lain. Misalnya seperti tanah yang diwakafkan, hal ini banyaknya bukti banyak masjid yang berdiri di tanah yang diwakafkan bagi orang lain, sehingga wakif mendapatkan amalan yang tak pernah terputus, seperti pada zaman khulafaur rasyidin, dimana Umar bin Khattab memperoleh sebidang tanah, kemudian Rasulullah menyarankan untuk mensedekahkan tanahnya beserta hasil manfaatnya diberikan ke fakir miskin. Praktek wakaf di Indonesia biasanya sering kali berupa tanah, rumah, masjid. Jika dilihat dari sisi regulasinya, sudah cukup mendukung. Ada Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 11 Mei 2002 tentang Wakaf Uang, Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, maupun Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen yang bertanggungjawab mengembangkan perwakafan di Indonesia juga telah berdiri tahun 2004 dan sudah mulai menjalankan aktivitas, diantaranya membekali para nazhir se-Indonesia dengan berbagai pengetahuan terkait dengan pemberdayaan wakaf. Hal tersebut dilakukan

dengan harapan nazhir dapat mengembangkan wakaf di daerahnya yang menjadi amanah dari wakif.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa mayoritas pemahaman masyarakat yang diwawancarai masih pada tingkatan Tahu (Know) terkait sektor ZISWAF. Wawancara yang dilakukan kepada 20 informan dapat dilihat pada tabel bahwa 18 masyarakat hanya mengetahui adanya istilah Zakat, Infaq, sedekah dan Wakaf namun belum mampu menjelaskan bagaimana proses pengelolaan walaupun melaksanakan khususnya zakat fitrah yang dipahami sebagai kewajiban, Sedangkan 2 masyarakat lainnya mampu menjelaskan dasar hukum dan tatacara dalam melaksanakan kewajiban Zakat serta Infaq, sedekah dan waqaf.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil yang diuraikan oleh peneliti dalam skripsi “Pemahaman Masyarakat Terkait Ekonomi Islam di Kecamatan Somba Opu dan Kecamatan Pattallassang” maka dapat diambil kesimpulan yaitu Tentu dilihat dari hasil wawancara pemahaman masyarakat di Kecamatan Somba Opu dan Kecamatan Pattallassang masih sangat minim pemahaman terhadap lembaga Keuangan Syariah dikarenakan informasi yang didapatkan masyarakat masih sangat terbatas sehingga masyarakat belum mampu membedakan Lembaga Keuangan Syariah yang memiliki prinsip syariah dalam penerapannya dengan Lembaga Keuangan Konvensional dan beberapa masyarakat berpendapat bahwa cara kerja dari kedua lembaga tersebut sama saja mencari keuntungan, kemudian pemahaman masyarakat terkait Sektor Rill Ekonomi Islam dalam berbagai bentuk usaha yang menggunakan prinsip syariah sudah mulai dipahami oleh masyarakat namun hanya sebatas sertifikasi kehalalan dalam produk makanan tidak dalam beberapa usaha sehingga informasi yang didapatkan masyarakat dari usaha selain produk makanan masih sangat minim, dan dapat dilihat hasil wawancara bahwa masyarakat familiar dengan istilah ZISWAF dikarenakan Kecamatan Somba Opu dan Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa merupakan wilayah mayoritas muslim. Masyarakat dalam zakat setiap tahun mengeluarkan zakat fitrah namun penerapan zakat mal belum dipahami dengan baik sehingga dapat dilihat dari laporan BAZNAS Kabupaten Gowa pengumpulan zakat dari potensi zakatnya masih sangat rendah. Pemahaman terkait wakaf dari masyarakat dilihat dari hasil wawancara hanya sebatas wakaf tanah yang dibangun masjid ataupun kuburan padahal dalam perkembangannya wakaf sudah memiliki beberapa bentuk.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Akib, & Nur. (2023). Pengaruh Islamic Branding, Literasi Keuangan Syariah dan Service Quality Terhadap Minat Masyarakat Menjadi Nasabah Bank Syariah Indonesia (Bsi) Cabang Gowa. 1(1).
- Alam. (2016). Perkembangan Ekonomi Islam : Perspektif Filosofis. *International Conference on Islamic Epistemology “The Reconstruction of Contemporary Islami Epistemology*, 5(2).
- Anisah. (2017). Persepsi Tokoh Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah di Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan. *Ekonomi Syariah*, 1, 2.
- Hasanah, Makfur, & Qamar. (2021). Literasi Zakat: Interpretasi Masyarakat Terhadap Kewajiban Membayar Zakat. *Journal of Islamic Social Finance Management*, 2(1).
- Irham, & Rahma. (2019). Dosen Terhadap Perbankan Syariah (Studi Kasus Dosen Tamu Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam).
- Irianto. (2013). *Ekonomi Konvensional VS Ekonomi Islam*. 10(3).
- Kurniawan. (2020). Peran Organisasi Masyarakat Ekonomi Syariah( Mes ) Dalam Meningkatkan Literasi Ekonomi Syariah Masyarakat Kota Palangkaraya.

- Muayyad, Almahdi, & Wahidi. (2021). Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Di Desa Karduluk Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep). *Al-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2).
- Retnosari. (2020). Mekanisme Penetapan Nominal Dana Infaq ( Studi Kasus Masjid Nurul Hidayah Dusun IV Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah ) Oleh : VIKA RETNOSARI Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah Fakultas : Syariah INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI.
- Soediro. (2021). Literasi Ekonomi Islam menuju Pusat Industri Halal Dunia. 2(1).
- Syahputra, Nasution, Razali, Nadilla, & Hokseumawe. (2021). Sosialisasi Ekonomi Syariah Bagi Generasi Milenial ( Studi Kasus Pada Siswa Dayah Terpadu Al-Muslimun ). 3(1).
- Udin. (2023). Literasi Masyarakat Terhadap Ekonomi Syariah. *International Journal of Technology*, 47(1).
- Wawantoro. (2019). Sistem Informasi Berbasis Web Untuk Pengelolaan Penerima Dana Zakat, Infaq Dan Sedekah. *Jurnal Tekno Kompak*, 13(2).
- Yunus, & Rini. (2021). Indeks Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan Perbankan Syariah di Provinsi Sulawesi Selatan. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah*, 5(2).